



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Samserai Kafiari |
| 2. Tempat lahir | : Biak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/11 Maret 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln.Dolog Kel. Mandala Distrik Biak Kota kab. Biak |
| Numfor | |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian Lepas |

Terdakwa Samserai Kafiari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Imanuel Rumayom S.H, Romy L Batfeny S.H, dan Max P Kafiari,S.H berkantor pada Lembaga bantuan hukum "Kyadawun" beralamat Pada Kantor Klasik Biak selatan Jalan A Yani No 11 Kelurahan Fandoi Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dengan register nomor: W30-U4/61/HK.02/12/2020. pada tanggal 02 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSERAI KAFIAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSERAI KAFIAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Notebook merek HP warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo Y69 warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merek Asus M1 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban **AFDAL LAILATUL QADRI, S.H.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAMSERAI KAFIAR** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Rumah Saksi/Korban AFDAL LAILATUL QADRI, S. beralamat di jalan Dolog depan gudang bulog Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numforatau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh terdakwa SAMSERAI KAFIAR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 WIT, terdakwa SAMSERAI KAFIAR berjalan kaki di depan rumah kos saksi/korban AFDAL LAILATUL QADRI, S.H. terdakwa melihat jendela sisi kiri rumah kos saksi/korban tidak tertutup rapat. kemudian timbul niat jahat terdakwa untuk masuk melalui teralis kayu teras rumah saksi/korban setelah tiba di teras rumah saksi/korban, terdakwa menggerakkan jendela dan kemudian jendela tersebut terbuka sehingga terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. Setibanya di dalam rumah, terdakwa melihat ada satu buah notebook berada di ruang tamu lalu terdakwa mengambil notebook tersebut kemudian terdakwa mengambil kembali 2 (dua) buah Handphone yang sedang di charge terletak di dalam kamar. Lalu setelah seluruh barang tersebut diambil oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar melalui jendela pintu yang sama dan meninggalkan rumah kos saksi/korban.

- Kemudian sekira pukul 05.00 WIT, saksi/korban dan istri terbangun dari tidur lalu saksi/korban hendak mengambil handphone yang sedang di charge di dalam kamar. Akan tetapi saksi/korban melihat bahwa handphone miliknya sudah tidak ada lagi kemudian saksi/korban berjalan keruang tamu dan melihat bahwa 1 (satu) unit notebook milik saksi/korban juga tidak ada sehingga saksi/korban menyadari bahwa telah terjadi kehilangan 2 (dua) buah Handphone dan 1 (satu) unit Notebook lalu saksi/korban mencoba mencari barang tersebut di sekitar rumah saksi/korban dan saksi korban melihat adanya tetesan darah yang masih segar di sekitar kamar saksi/korban dan di pagar belakang milik tetangga saksi/korban. Lalu setelah beberapa hari kemudian, ada saksi yang bernama SEMU menemui saksi/korban dan mengaku diberi handphone oleh terdakwa. Lalu saksi/korban melaporkan hal tersebut kepada kepolisian.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi/korban kehilangan 1 (satu) buah Notebook merk HP warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y69 warna hitam dan 1 (satu) buah Asus M1 warna hitam dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.100.000,-(tujuh juta seratus ribu rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Panasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afdal Lailatul Qadri, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangannya sesuai dalam Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut tidak dicabut atau dirubah;
- Bahwa saksi kehilangan 1(satu) buah Notebook Merk HP warna Hitam, 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna Hitam, dan 1(satu) buah HP Merk Asus M1 warna Hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di jalan Dolog depan Gudang Bulog Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada malam hari sebelum kejadian tersebut, saksi korban bersama istri meletakkan 1(satu) buah Notebook Merk HP warna Hitam di ruang tamu, serta 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna Hitam, dan 1(satu) buah HP Merk Asus M1 warna Hitam di atas lantai di dalam kamar;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIT pada saat saksi korban bersama istri bangun tidur dan hendak mengambil HP yang dicas di dalam kamar, saksi melihat kedua HP tersebut tidak ada kemudian saksi keluar dan melihat lagi ternyata 1(satu) buah Notebook merk HP warna Hitam yang saksi korban letakan di ruang tamu juga telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi melihat pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup rapat dan jendela rumah saksi korban tertutup hanya saja saksi korban lupa mengaitkan grendel kunci jendela tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat adanya tetesan darah di lantai kamar dalam rumah dan di pagar belakang rumah;
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban dengan dibantu oleh pemilik kost akhirnya bertemu dengan seorang bernama Sdr. Semu yang mengaku telah membeli 1(satu) buah Vivo Y69 warna Hitam dari terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Biak Numfor;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIT saksi mendapat kabar dari Kepolisian bahwa pelaku pencurian telah ditangkap;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.100.000,00(Tujuh juta seratus ribu Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, membantah telah menjual HP Vivo Y69 warna hitam tersebut kepada sdr.Semu melainkan diambil oleh Sdr.Semu;
2. Risza Lailiana Makrifah, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangannya sesuai dalam Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut tidak dicabut atau dirubah;
- Bahwa suami saksi kehilangan 1(satu) buah Notebook Merk HP warna Hitam, 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna Hitam, dan 1(satu) buah HP Merk Asus M1 warna Hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah saksi di jalan Dolog depan Gudang Bulog Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada malam hari sebelum kejadian tersebut , saksi bersama suami saksi meletakkan 1(satu) buah Notebook Merk HP warna Hitam di ruang tamu, serta 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna Hitam, dan 1(satu) buah HP Merk Asus M1 warna Hitam di atas lantai di dalam kamar;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIT pada saat saksi bersama suami saksi bangun tidur dan hendak mengambil HP yang dicas di dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar, saksi melihat kedua HP tersebut tidak ada kemudian saksi keluar dan melihat lagi ternyata 1(satu) buah Notebook merk HP warna Hitam yang saksi letakan di ruang tamu juga telah hilang;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.100.000,00(Tujuh juta seratus ribu Rupiah);

3. Samuel Aiwui Alias Semu, Dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut:

- Bahwa keterangannya sesuai dalam Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut tidak dicabut atau dirubah;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIT saksi bersama teman saksi pergi ke jalur 2(dua) untuk membeli minuman keras;

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan terdakwa yang dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras;

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan menjual 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna hitam seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan saksi membeli HP tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 saksi didatangi oleh teman saksi bersama sdr.Afdal Lailatur Qadri,S.H yang mengaku sebagai pemilik HP Vivo Y69 warna hitam tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama sdr.Afdal Lailatur Qadri,S.H melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah telah menjual HP Vivo Y69 warna hitam tersebut kepada saksi melainkan diambil oleh saksi dan belum dibayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1(satu) buah Notebook Merk HP warna Hitam, 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna Hitam, dan 1(satu) buah HP Merk Asus M1 warna Hitam milik sdr.Afdal Lailatul Qadri S.H;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban di jalan Dolog depan Gudang Bulog Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berjalan di depan rumah korban, terdakwa melihat bahwa jendela rumah korban tidak tertutup rapat ;
- Bahwa kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa meemanjat tembok belakang rumah korban tetapi karena tidak berhasil dan tangan terdakwa mengalami luka sehingga berdarah;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui teralis kayu teras rumah korban dan membuka jendela rumah korban yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci;
- bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah Notebook merk HP warna Hitam yang diletakan di ruang tamu dan 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna hitam dan 1(satu) Buah HP merk Asus M1 warna Hitam yang dalam keadaan dicas di dalam kamar;
- Bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui jendela rumah tempat terdakwa masuk;
- Bahwa kemudian membawa barang-barang tersebut dan menjual 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 kepada sdr. Semuel Aiwui Alias Semu tetapi oleh sdr.Semu diambil dan tidak dibayar;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Lapangan Futsal Burokub, terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa meminta ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah Notebook Merk HP warna Hitam;
2. 1(satu) buah HP merk Vivo V69 warna Hitam;
3. 1(satu) buah HP merk Asus M1 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1(satu) buah Notebook Merk HP warna Hitam, 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna Hitam, dan 1(satu) buah HP Merk Asus M1 warna Hitam milik sdr.Afdal Lailatul Qadri S.H;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban di jalan Dolog depan Gudang Bulog Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berjalan di depan rumah korban, terdakwa melihat jendela rumah korban tidak tertutup rapat, muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa memanjat tembok belakang rumah korban tetapi karena tidak berhasil dan tangan terdakwa mengalami luka sehingga berdarah;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui teralis kayu teras rumah korban dan membuka jendela rumah korban yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah Notebook merk HP warna Hitam yang diletakan di ruang tamu dan 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna hitam dan 1(satu) Buah HP merk Asus M1 warna Hitam yang dalam keadaan dicas di dalam kamar;
- Bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui jendela rumah tempat terdakwa masuk;
- Bahwa kemudian membawa barang-barang tersebut dan menjual 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 kepada sdr. Samuel Aiwui Alias Semu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Lapangan Futsal Burokub, terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp7.100.000,00(tujuh juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa meminta ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bik



2. Melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah **Samserai Kafiar** yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur “Barang Siapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Ad. 2 unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ketempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ‘seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain' ialah kuatitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan Hukum adalah Menimbang, bahwa yang pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum adalah pelaku mempunyai niat untuk memiliki barang tersebut dan sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah sdr.Afdal Lailatul Qadri,S.H di jalan Dolog depan Gudang Bulog Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa awalnya saat terdakwa sedang berjalan di depan rumah korban, terdakwa melihat bahwa jendela rumah korban tidak tertutup rapat, lalu muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa memanjat tembok belakang rumah korban tetapi karena tidak berhasil dan tangan terdakwa mengalami luka sehingga berdarah:

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui teralis kayu teras rumah korban dan membuka jendela rumah korban yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah Notebook merk HP warna Hitam yang diletakan di ruang tamu dan 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna hitam dan 1(satu) Buah HP merk Asus M1 warna Hitam yang dalam keadaan dicas di dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui jendela rumah tempat terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa terlebih dulu meminta ijin kepada pemiliknya meskipun terdakwa sadar bahwa barang –barang tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula apa yang dirumuskan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini yang menerangkan waktu peristiwa pencurian tersebut pada waktu malam waktu mulainya terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah tempat tinggalnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan orang yang berhak, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, dan adanya barang bukti,

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1(satu) buah Notebook Merk HP warna Hitam, 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna Hitam, dan 1(satu) buah HP Merk Asus M1 warna Hitam milik sdr.Afdal Lailatul Qadri S.H;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban di jalan Dolog depan Gudang Bulog Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui teralis kayu teras rumah korban dan membuka jendela rumah korban yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah Notebook merk HP warna Hitam yang diletakan di ruang tamu dan 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna hitam dan 1(satu) Buah HP merk Asus M1 warna Hitam yang dalam keadaan dicas di dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui jendela rumah tempat terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa kemudian membawa barang-barang tersebut dan menjual 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 kepada sdr. Samuel Aiwui Alias Semu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu sdr.Afdal Lailatul Qadri,S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa tersebut unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena antara terdakwa dengan korban telah ada permohonan maaf dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Notebook Merk HP warna Hitam, 1(satu) Buah HP Merk Vivo Y69 warna Hitam, dan 1(satu) buah HP merk Asus M1 warna Hitam maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.Afdal Lailatul Qadri,S.H;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh korban



Menimbang, bahwa hukuman yang berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan berikut ini tidak hanya semata-mata dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sehingga Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan adalah cukup adil baik bagi Terdakwa sendiri, maupun pada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (I) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samserai Kafiari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah Notebook merk HP warna Hitam;
 - 1(satu) buah HP merk Vivo Y69 warna Hitam;
 - 1(satu) buah HP merk Asus M1 warna HitamDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Afdal Lailatul Qadri, S.H
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00(lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., Siska Julia Parambang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Sinaga,A.Md,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Boston R Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu,S.H.,M.H Helmin Somalay, S.H., M.H..

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga,A.Md,SH